

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGUSAHA YANG TIDAK
MEMBAYAR DAN MENYETOR IURAN PEKERJA DALAM
PROGRAM BPJS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
BAGI TENAGA KERJA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komperhensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

WAHYUDDIN BAGAS UTOMO

NIM 020 1138 18 23305

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TAHUN

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : WAHYUDDIN BAGAS UTOMO
NIM : 02011381823305
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGUSAHA YANG TIDAK MEMBAYAR DAN
MENYETOR IURAN PEKERJA DALAM PROGRAM BPJS SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA**

Telah diuji dan Lulus dalam sidang Komprehensif Pada tanggal 30 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2023


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrion, S.H., M.S.
NIP. 19620131198903101

SURAT PERNYATAAN


Nama mahasiswa : Wahyuddin Bagas Utomo
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823305
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 29 September 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahaan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis sebelumnya oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, Mei 2023


Wahyuddin Bagas Utomo
0201138 1823305

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

**“Perjuangkanlah apa yang memang pantas kau perjuangkan Dan tinggalkan
apa yang memperhambatmu untuk maju dan berkembang”**

**“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu,
Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”**

- HR Muslim

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang tua dan keluargaku tercinta;**
- 2. Segenap dosen FH Unsri dan Dosen
Pembimbingku;**
- 3. Devi Anggraini**
- 4. Sahabat-sahabatku;**
- 5. Almamater kebanggaanku.**

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat, karunia serta ridhonya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGUSAHA YANG TIDAK MEMBAYAR DAN MENYETOR IURAN PEKERJA DALAM PROGRAM BPJS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir mahasiswa diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang akan menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian.

Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Palembang, 31 Mei 2023



Wahyuddin Bagas Utomo

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Hormat dan terimakasih Penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, hidayah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku, yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu memberi motivasi, doa dan dukungan. Semoga anakmu ini bisa menjadi

orang yang membanggakan dan dapat memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.

3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M, , selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr.Zulhidayat,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
7. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana;
8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Kepada Mama Siti Aisyah yang telah memberi semangat,dukungan dan doa kepada saya.

12. Terima Kasih kepada Devi Anggraini yang selalu memberikan kasih sayang setiap saat , motivasi, support dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada sahabat Raditya Darma dan Mufadhal Aniks yang sudah saya anggap keluarga bagi saya, Terima Kasih telah memberikan masukan dan arah kepada saya.
14. Teman-teman Alangkah Maksonyo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Terima Kasih telah menjadi bagian hidup saya.
15. Terima kasih kepada sahabat Fadillah Putra Wijaya dan Agung Ramadhan yang telah memberi dorongan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 31 Mei 2023



Wahyuddin Bagas Utomo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

| | |
|---------------------------|------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iii |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 14 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 14 |
| D. Manfaat Penelitian | 15 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 15 |
| F. Kerangka Teori | 16 |
| 1. Teori Penegakan Hukum | 16 |
| 2. Teori Perlindungan Hukum | 18 |
| 3. Teori Kepastian Hukum | 19 |
| G. Metode Penelitian | 19 |
| 1. Jenis Penelitian | 19 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 20 |
| 3. Jenis dan Sumber Data Bahan Hukum..... | 20 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 21 |
| 5. Lokasi Penelitian | 22 |
| 6. Populasi dan Sampel..... | 23 |
| 7. Teknik Analisis Data | 23 |
| 8. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 24 |

BAB II TINJAUAN TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN REGULASI BPJS

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan tentang Ketenagakerjaan | 24 |
| 1. Pengertian tenaga kerja..... | 24 |
| 2. Syarat syarat perjanjian kerja | 26 |
| 3. Tindak Pidana Dibidang Ketengakerjaan | 30 |
| B. Tinjauan tentang Regulasi BPJS..... | 32 |
| 1. Pengertian BPJS..... | 32 |
| 2. Kewajiban dan Tanggung Jawab BPJS..... | 34 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Penegakan Hukum bagi Pengusaha Yang Tidak Membayar dan Menyetorkan Iuran Program BPJS Sebagai Upaya Perlindungan Tenaga Kerja | 36 |
| 1. Penegakan Hukum berdasarkan Teori Penegakan Hukum dan Ketentuan Hukum yang mengatur tentang Pelanggaran yang tidak menyetorkan Iuran Program BPJS | 36 |
| 2. Hasil Wawancara Pada Dinas Ketenagakerjaan Palembang terhadap Pemberian Sanksi sebagai bentuk Penegakan Hukum kepada Pengusaha yang tidak Membayarkan Iuran BPJS | 42 |

| | |
|---|----|
| B. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Atas Perbuatanengusaha Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran Pekerja BPJS di Kota Palembang | 50 |
| 1. Bentuk Perlindungan Preventif kepada Tenaga Kerja atas Perbuatan Pengusaha yang tidak Mendukung Program BPJS dalam Membayar dan Menyetorkan iuran BPJS | 50 |
| 2. Bentuk Perlindungan Represif kepada Tenaga Kerja terhadap Pengusaha yang tidak Membayar dan Menyetorkan Iuran BPJS | 58 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| 1. Kesimpulan | 61 |
| 2. Saran | 63 |


**PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGUSAHA YANG TIDAK
MEMBAYAR DAN MENYETOR IURAN PEKERJA DALAM
PROGRAM BPJS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
BAGI TENAGA KERJA
ABSTRAK**

Oleh : Wahyudin Bagas Utomo

Penelitian ini Berjudul : Penegakan Hukum Bagi Pengusaha Yang Tidak Membayar dan Menyetor Iuran Pekerja Dalam Proogram BPJS sebagai Upaya Perlindungan Bagi Tenaga Kerja dilatar belakangi oleh Adanya kasus di daerah Palembang bahwa Pengusaha yang tidak membayarkan uang iuran BPJS dalam melindungi Tenaga Kerja yang ada pada perusahaan tersebut dan tidak mendukung Program Pemerintah dalam Hal BPJS Seperti yang termuat dalam Undang – Undang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Bagaimana bentuk bentuk dari Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukumnya bagi para Pengusaha yang tidak Menyetorkan Iuran BPJS tersebut. Rumusan masalah dalam Penelitian ini yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Bagi Pengusaha Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran Pekerja Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Palembang dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Atas Perbuatan Pengusaha Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran Pekerja BPJS di Kota Palembang. Penelitian ini merupakan kajian hukum *empiris* yang menggunakan pendekatan penelitian berupa Pendekatan *Statue Approach* dan *Case Approach*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Penegakan Hukumnya apabila seorang pengusaha tidak membayarkan iuran BPJS dalam mempekerjakan seseorang pada perusahaannya maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, denda, dan berupa larangan terkait izin usaha, dan dalam penegakan hukum pidananya dapat dikenakan kurungan paling lama 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta perlindungan Hukum yang diberikan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


Kata Kunci : *BPJS, Tenaga Kerja, Perlindungan Hukum*

Pembimbing Utama,



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001


Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd Muhammad Ikhsan, SH, MH
NIP. 19680221199412

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.¹

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan pembangunan kemajuan dunia usaha²

¹ Indonesia, *Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, UU No 24 tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.

².Asih Eka Putri, *Paham JKN Jaminan Kesehatan Nasional*, (Bandung: CV Komunitas Pejaten Mediatama,2004) hlm 6

Salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional adalah pembangunan sosial ekonomi yang telah banyak menghasilkan kemajuan diantaranya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat. Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah banyak tantangan berbagai persoalan yang belum terpecahkan.³ Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Hal ini sesuai amanat dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu Jaminan Sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 yang ditegaskan dalam Konvensi ILO (*Internasional Labour Organisation*) Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada tenaga kerja.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia dalam TAP Nomor : X/MPR/2001 yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan/keserasian hubungan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh sehingga kelangsungan usaha dan

³ *Ibid*, hlm 5

ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan kerja dapat terjamin⁴

Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah :⁵ Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Dan untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional disahkan disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputeri di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2004 dan diundangkan oleh Bambang Kesowo selaku Sekretaris Negara Republik Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.⁶

⁴ Suci Flambonita, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol.24 No 1, 2017, hlm2

⁵ Indonesia, Undang-Undang *tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Undang-Undang no.24 tahun 2004 yang ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 dan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 *tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456*

⁶ *Ibid*, hlm 11

Beberapa program jaminan sosial yang selama ini yaitu Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes tersebut baru mencakup sebagian kecil masyarakat dalam memperoleh perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai manfaat program yang menjadi hak peserta. Oleh karena itu dipandang perlu menyusun Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

Hal tersebut telah diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa :

1. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang
2. Sejak berlakunya Undang-Undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-Undang.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah,Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek),Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (Taspen),Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri),Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes)
4. Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang.

Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Berdasarkan Peraturan Pasal 5 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut harus dibentuk Badan penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besar kepentingan peserta.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Adapun tujuan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibentuk menjadi : BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Status Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berkantor pusat di Ibu Kota Negara Republik Indonesia serta dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.

Adapun hak dan kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 adalah :

1. Hak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melakukan kewenangannya dalam,Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.
2. Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam melaksanakan tugas yaitu :
 - a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta
 - b. Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta

- c. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya.
- d. Memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem jaminan Sosial
- e. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku
- f. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya.
- g. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- h. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuarial yang lazim dan berlaku umum
- j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial
- k. Melakukan pelaksanaan setiap program, termasuk keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial yang dimaksud Peserta adalah orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi

Peserta Jaminan Sosial, sedangkan yang dimaksud dengan iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan atau anggota keluarganya. Salah satu Peserta Jaminan Sosial adalah Pekerja yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain yang wajib diikuti oleh Pemberi Kerja.

Pengertian Pemberi Kerja berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Adapun yang dimaksud gaji atau upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai program Jaminan Sosial yang diikuti dan dalam melakukan pendaftaran wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara negara yang tidak melaksanakan pendaftaran tersebut dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sanksi

administratif tersebut adalah, Teguran tertulis, Denda dan atau , Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Untuk sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda dilakukan oleh BPJS, sedangkan teguran tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS. Selanjutnya mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor : 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Pada Bagian Kedua Pembayaran Iuran Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinyatakan bahwa :

1. Ayat (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS
2. Ayat (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) bersifat wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemberi Kerja, apabila Pemberi Kerja melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana penjara sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dapat diuraikan “Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar)”. Guna terlaksananya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dalam mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan

berusaha selama dalam bekerja di perusahaan, diperlukan upaya penegakan hukum bagi Pemberi Kerja yang melanggar Pasal 19 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan demikian Perusahaan atau pemberi kerja memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada karyawan dan anggota keluarganya.

Perusahaan atau pemberi kerja memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberikan Jaminan sosial Tenaga Kerja kepada karyawan dan anggota keluarganya, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dinyatakan bahwa “Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.⁷

Pada prakteknya Perusahaan masih banyak yang tidak membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan secara rutin dan tertib sehingga terjadi penunggakan dan pemblokiran rekening Perusahaan yang berakibat tenaga kerja tidak dapat menerima haknya sesuai dengan program BPJS yang diikutinya. Perusahaan paling sering menggunakan alasan tidak membayar iuran dikarenakan adanya permasalahan keuangan. Tenaga kerja secara otomatis tidak akan bisa melakukan klaim Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Pensiun, Jaminan Kematian yang menjadi hak tenaga kerja dan ahli warisnya bila Perusahaan tidak membayar tunggakannya. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk menjamin hak-hak mereka dapat diperoleh sesuai aturan yang berlaku.

⁷ *Ibid*, hlm 8

Penegakan Hukum tersebut sangat penting untuk diefektifkan agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pemberi kerja yang lainya sebagai upaya memberi perlindungan kepada tenaga kerja. Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung⁸. Berkaitan dengan teori tersebut menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai upaya perlindungan tenaga kerja bahwa faktor-faktor tersebut telah terpenuhi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya penegakan hukum tersebut berjalan di tempat atau tidak dapat terlaksana, artinya masih banyak perusahaan-perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan yang belum mengikutsertakan karyawannya dalam BPJS.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum bagi Pemberi Kerja yang tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sangat penting untuk dilaksanakan guna memberikan perlindungan bagi tenaga kerja agar terwujud hubungan industrial yang harmonis berupa ketenangan kerja dan ketenangan berusaha yang pada akhirnya produktivitas meningkat.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Yogyakarta:Raja Grafindo Perkasa 2009), hlm 9

Mekanisme penegakan hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam penegakan hukum tindak pidana khusus dengan pihak Kejaksaan dan Instansi terkait lainnya yaitu Dinas Tenaga Kerja setempat sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 182. Selain itu dengan Pasal 35 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dinyatakan bahwa Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.⁹

Berkaitan dengan teori tersebut menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai upaya perlindungan tenaga kerja bahwa faktor-faktor tersebut telah terpenuhi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya penegakan hukum tersebut berjalan di tempat atau tidak dapat terlaksana¹⁰. Artinya masih banyak perusahaan-perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan yang belum mengikutsertakan karyawannya dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jumlah Perusahaan sampai dengan tahun 2022 menunjukkan 6908 perusahaan dan yang mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berjumlah 3456 perusahaan.

⁹ Indonesia. Undang-Undang *tentang Ketenagakerjaan*, Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik 13 Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256

¹⁰R Laksono, *Jurnal Hukum dan pembangunan Ekonomi*, Vol 10 Edisi 2022, hlm 3

Penegakan hukum bagi Perusahaan yang tidak mengikutkan karyawan dalam program BPJS dapat lebih efektif dalam upaya melindungi pekerja perlu adanya kerjasama dengan organisasi serikat pekerja yang ada pada perusahaan yang merupakan perwakilan pekerja dalam menyampaikan aspirasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh bahwa Peran serikat pekerja adalah melindungi anggota dan keluarganya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dengan diikutkannya dalam program BPJS.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum bagi Pengusaha yang tidak membayar dan menyetorkan iuran (mengikutsertakan) pekerja yang menjadi tanggung jawabnya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sangat penting. Penegakan Hukum dimaksudkan untuk dilaksanakan guna memberikan perlindungan bagi tenaga kerja agar terwujud hubungan industrial yang harmonis berupa ketenangan kerja dan ketenangan berusaha yang pada akhirnya produktivitas meningkat.¹¹ Untuk itu penulis mengambil judul **Penegakan Hukum bagi Pengusaha yang tidak Membayar dan Menyetorkan Iuran Pekerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Tenaga Kerja.**

¹¹ *Ibid, hlm 2*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan penulis teliti, yaitu :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Bagi Pengusaha Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran Pekerja Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Palembang?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Atas Perbuatan Pengusaha Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran Pekerja BPJS di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum bagi Pengusaha yang tidak membayar dan menyetorkan iuran pekerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum Terhadap Tenaga Kerja Atas Perbuatan Pengusaha Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran Pekerja BPJS di Kota Palembang?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi diharapkan mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, memberikan kajian ilmu pengetahuan, serta

dapat menjadi referensi dalam pengembangan khususnya ilmu pengetahuan secara umum, dan hukum pada khususnya.

2. Kegunaan praktis
 - a. Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, membentuk pola pikir dinamis, serta sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
 - b. Memberikan gambaran tentang peran, fungsi Dinas Tenaga Kerja
 - c. Melengkapi syarat administrasi guna mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian skripsi ini agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka perlu adanya pembatasan obyek yang diteliti. Dalam penelitian penulis dengan judul penegakan hukum bagi pengusaha yang tidak membayar dan menyetorkan iuran program BPJS sebagai upaya perlindungan bagi tenaga kerja membahas proses penegakan hukum terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum dalam penelitian skripsi dengan judul Penegakan Hukum bagi Pengusaha yang tidak mengikutsertakan Pekerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengacu teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman,¹² yang meliputi :

a .Struktur hukum

To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Strukture also means how the legislature is organized, what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system a kind of still photograph, with freezes the action.

[Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan *legislative* ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi, struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.]

¹² Solina Sances, *The Legal System, Russel Sage Foundation, New York, Analisis Yuridis Penetapan Status Tersangka Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia* (Studi Kasus Putusan Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI), Surabaya:UIB Repository (c) 2017

b. Substansi hukum

Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books.

[Yang dimaksud substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.]

c. Budaya hukum

The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.

[Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.]

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Teori Perlindungan hukum Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu

sama lain Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan atau yang sering disebut dengan hak ini dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.¹³

3. Kepastian Hukum

Dalam negara hukum terdapat tujuan hukum yang selayaknya dan sepantasnya dilaksanakan oleh negara. Tujuan negara hukum tersebut yaitu adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila ketiga tujuan tersebut terwujud.

Menurut penadat Gustav Radbruch dalam pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.¹⁴ Kepastian merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari peraturan perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak mmenurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa ;putusan dapat dilaksanakan walaupun kepastian erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identik dengan keadilan.¹⁵

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2006). hlm 38

¹⁴ Mertokumo S dan AP, *Penemuan Hukum, Kerjasam tentang Konsorsium Hukum*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1993) hlm 11.

¹⁵ *Ibid*, hlm 13..

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi ¹⁶ . Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap penegakan hukum bagi pengusaha yang tidak membayar dan menyetorkan iuran perkerja dalam program bpjs sebagai upaya perlindungan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum

¹⁶ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:GhaliaIndonesia,2009), hlm 10

2. Pendekatan penelitian

1. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹⁷

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*statuta approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data Bahan Hukum

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis. Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

¹⁷ *Ibid*, hlm 134

¹⁸ Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Malang;, Bayu Media Publihing, 2007), hlm 300

Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (*interview*) kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu:

1. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.

2. Studi Kepustakaan

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku- buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.16

5. Lokasi Penelitian

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Selatan
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.284, 13 Ulu, Kec. Seberang Ulu II,
Palembang, Sumatera Selatan 30116

6. Populasi dan Sampel

i) Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang akan diteliti dan kemudian dianalisis yaitu :

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Selatan

ii) Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini, menitikberatkan pada permasalahan yang akan diteliti dengan memfokuskan kepada sebagian dari populasi tersebut. Dengan demikian sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*. Pengambilan sampel secara *purposive* didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁰ Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini adalah :

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Selatan

²⁰ Soekijo Notoatmojo, *Metode Penelitian Kesehatan*. (Jakarta:Rineke Cipta,2010), hlm 124

7. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.²¹

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini dengan metode induktif, yaitu dengan cara menguraikan fakta-fakta yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

²¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007) hlm.10

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Hakim. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Agus Midah. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*. Bogor: Ghalia, 2010.
- Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asih Eka Putri, *Paham BPJS*, Komunitas Pejaten Mediatama, Jakarta, 2015
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Darwin Prinst, *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, PT. Citra. Bandung, 2000
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dwiyanto Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Gatot Suaro, *Topoksi Bpjs Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota*, Pekanbaru: 2021
- Hans Kelsen, *Teori Hukum*, Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung: 2006
- Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta: 2006
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta: 2011
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung: 2014
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum-Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung: 2007

Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Bpjs Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, 2008

B. JURNAL

Armila Ernisa Zulfa, Ida Hayu Dwimawanti, *Analisis Kinerja Bpjs Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda Untuk Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informa*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Tahun 2016

Chazali H. Situmorang, *The Nation's Commitment In Old Age Insurance For Workers*, Jurnal Instotut BPJS Ketenagakerjaan, Vo. 1 Nomor 1. 2016

Endang Setiowati, Suharno, *Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Karyawan Di Kota Surakarta Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta*, Jurnal Universitas Islam Batik Surakarta, Tahun 2017

Lutfi Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis Vo. 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017

Rekson Silaban Badikenita, *Perluasan Kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan Melalui Strategi Marketing Mix Dan Regulasi Keterlibatan Masyarakat Dan Negara Dalam Penguatan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*, Jurnal institute BPJS Ketenagakerjaan, Vo. 2 Nomor 1, 2017

Siti Ummu Adillaha dan Sri Anik, *Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, Vo. 4 Nomor 3 Tahun 2015

C. UNDANG – UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5481)

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256)